



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/007.1/II/2022

TENTANG
MANUAL MUTU

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perbaikan mutu dan kinerja pusat kesehatan masyarakat konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan pusat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa diperlukan pedoman dalam menyelenggaraan upaya puskesmas yang harus di pahami dan di dilaksanakan oleh kepala puskesmas, penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan serta koordinator program;
 - c. bahwa diperlukan pedoman yang mencakup informasi tentang tata cara penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Manual Mutu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
10. Peraturan Bupati Kebumen No 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II TENTANG MANUAL MUTU

KEDUA : Manual mutu mencakup informasi tentang :

- tata cara penetapan,
- pelaksanaan,
- evaluasi,
- pengendalian dan
- peningkatan standar mutu.

- KETIGA : Manual mutu wajib dipahami, dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh karyawan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI